

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. (Permenkes, 2014).

Di masa pandemi Covid-19 peran pelayanan kefarmasian sangat besar, mulai dari menata pelaksanaan penggunaan vaksin, konseling kepada pasien, melayani informasi obat, menjamin penggunaan obat serta dosis yang sesuai dan memperhatikan potensi interaksi obat serta efek samping lain yang mungkin timbul dari terapi yang digunakan. Salah satu sarana dilakukan pelayanan kefarmasian adalah Apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes, 2014).

Kementrian Kesehatan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada 3 April 2020. Didalamnya tersirat bahwa sarana Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek dan Toko Obat termasuk pengecualian PSBB. Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. (Permenkes, 2020).

Berdasarkan Surat Edaran Pemerintahan Provinsi Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang “Protokol Kehidupan Era Baru Pada Sektor Kesehatan” menerbitkan ketentuan mengenai standar operasional di sektor toko obat, farmasi, dan atau fasilitas kesehatan dalam rangka pemulihan aktivitas perdagangan pada masa pandemi Covid-19 dan kenormalan baru (*new normal*). Dengan adanya tatanan normal yang baru ditengan pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan

mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh seluruh tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (Pergub,2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa Fitria, 2021 tentang hubungan pengetahuan, sikap dan sarana prasarana dengan perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan covid-19 diperoleh hasil sebanyak 161 responden (58%) yang sikap positif memiliki perilaku positif, sedangkan masyarakat yang mempunyai sikap negative memiliki perilaku positif 48 responden (39%). Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desty dan Wahyuni, 2021 tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan Covid-19 pada pedagang di pasar sempangan kota semarang didapatkan hasil responden yang memiliki sikap yang baik, menunjukkan perilaku yang baik dalam menerapkan protokol kesehatan sebesar 70%.

Penelitian masih terbatas pada pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang covid-19, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan unsur yang berhubungan langsung dengan covid-19 seperti pasien dan tenaga kesehatan. Sehubungan dengan hal ini, fasilitas kesehatan juga sangat dibutuhkan dimasa pandemi ini, tidak terkecuali fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu apotek. Apoteker pada saat melakukan pelayanan kefarmasian diharapkan menerima dengan baik dan berperilaku yang baik dalam menerapkan protokol kesehatan yang mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali tentang Protokol Kehidupan Era Baru Pada Sektor Kesehatan dalam rangka mencegah penularan Covid-19, dan juga apoteker dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan di era Pandemi Covid-19 yang mengacu pada Surat Edaran Gubernur Bali No 3355 Tahun 2020.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

Adakah hubungan antara Sikap dengan Prilaku Penerapan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 Pada Pelayanan Kefarmasian Oleh Apoteker di Apotek Wilayah Denpasar?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui hubungan Sikap dengan Prilaku Penerapan Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19 Pada Pelayanan Kefarmasian Oleh Apoteker di Apotek Wilayah Denpasar.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan sumber informasi mengenai hubungan sikap dengan perilaku penerapan protokol kesehatan di era pandemi covid-19 oleh apoteker di apotek wilayah Denpasar.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Untuk mengetahui kesadaran apoteker mengenai sikap dan perilaku penerapan protokol Kesehatan di era pandemic covid-19 di apotek wilayah Denpasar.
2. Untuk mengetahui tingkat keterserapan dari hasil sosialisai tentang protokol tatanan kehidupan era baru pada pelayanan kefarmasian di apotek yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali.

UNMAS DENPASAR